



**PUTUSAN**  
**PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 25 Mei 2016  
18 Syakban 1437

**CERAI GUGAT**

**Penggugat : Asniati binti Nasir**

**Melawan**

**Tergugat : Saharuddin bin Hasan B**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Asniati binti Nasir**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan SPG PT.Masindo, tempat tinggal jalan Lambonu RT.002 RW.001 Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai Penggugat;

melawan

**Saharuddin bin Hasan B**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal jalan Alobani RT.004 RW.002 Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 3 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## P U T U S A N

Nomor 027/Pdt.G.2016/PA/Kdl.

٢٠١٦

DOMESTIC ABUSE AND HARASSMENT ACT

Peradilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut :

Asnati Nisai, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1P, pekerjaan SPG PT.Mesindo, tempat tinggal jalan Lambour RT.002 RW.001 Kelurahan Leboli, Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai Pengugat

melawan

Saharudin bin Hasan B, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buah bangunan, tempat tinggal jalan Alodan RT.004 RW.002 Kelurahan Todometta Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai Tergugat.

Peradilan Agama tersebut

Telah menepati surat-surat yang diberikan dengan perkara ini. Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang.

## D U K U N P E R K A R A

Memandang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah dibayar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 027/Pdt.G.2016/PA/Kdl, tanggal 3 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 027/Pdt.G.2016/PA/Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 256/46/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari, selama kurang lebih 8 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Alobani RT.004 RW.002 Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Muh.Raffi, lahir tanggal 13 Maret 2004;
  - 3.2. Muh. Risky, lahir tanggal 5 Desember 2007;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - 4.2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2012 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, hingga pada akhirnya kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi*



instansi yang berwenang pada tanggal 15 Oktober 2003 yang diadukan oleh  
Pegawai Pemerintah Negeri Kantor Urusan Agama Kecamatan Poreh  
Lubanglima buku Kutipan Akta Nikah Nomor 256481X/2003 tanggal 17  
Oktober 2003.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terugat hidup bersama  
sebagai suami-istri yang sah dan memiliki anak (tinggal bersama) di  
rumah orang tua Terugat di Kelurahan Tobineta Kecamatan Abeli Kota  
Kuala, selama kurang lebih 6 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal  
di rumah kediaman bersama di jalan Alodani RT.004 RW.002 Kelurahan  
Tobineta Kecamatan Abeli Kota Kendan selama kurang lebih 1 tahun,  
selanjutnya Penggugat dan Terugat berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Terugat telah  
berhubungan sebagai suami-istri yang sah (pada waktu) dan telah  
dikandung 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. Muhi Riady lahir tanggal 18 Maret 2004;

3.2. Muhi Riady lahir tanggal 5 Desember 2007;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat  
dengan Terugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan  
perengkakan terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan  
Terugat yang disebabkan antara lain :

4.1. Terugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

4.2. Terugat bersepelekan dengan perempuan lain;

5. Bahwa karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan  
Terugat tersebut sudah kurang lebih pada tahun 2012 yang selanjutnya  
antara Penggugat dengan Terugat telah berpisah rumah, yang  
menyebabkan tempat kediaman bersama adalah Terugat tinggal pada  
sukunya kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan  
kembali ke rumah orang tua;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Terugat  
sudah tidak lagi dapat dipertahankan baik sehingga tujuan perkawinan untuk  
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan tamah sudah sulit  
dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh  
terganggu norma hukum dan norma agama maka percerahan merupakan

Halaman 2 dari 12 halaman. Pusean Nomor 0277901.G/2016/PA.Kdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Saharuddin bin Hasan B) terhadap Penggugat (Asniati binti Nasir);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut, panggilan tersebut melalui Lurah setempat berdasarkan relas panggilan masing-masing tanggal 11 Mei 2016 dan tanggal 19 Mei 2016, dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku nikah yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari Nomor 256/46/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi*



Jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara  
Penggugat dengan Tergugat.  
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini  
selanjutnya me jalankan putusan yang artinya sebagai berikut :

#### PUTUSAN :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan tidak ada gugatan Tergugat (Salahuddin bin Hasan B)  
terhadap Penggugat (Asnati binti Nasyi);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendal Cd. Majelis Hakim berpendapat  
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Batas pada hari pendangaran yang telah ditetapkan, Penggugat datang  
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak  
bisa menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah,  
meskipun telah dianggil dua kali berturut-turut, penggilan tersebut melalui  
kurir setempat berdasarkan foto panggilan masing-masing tanggal 11 Mei  
2018 dan tanggal 19 Mei 2018, dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh  
sebuah halangan yang sah;

Batas Majelis Hakim telah berusaha untuk menuntun Penggugat  
supaya tidak beresol dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya  
perbaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak  
Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Batas Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat  
berupa fotokopi buku nikah yang sah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Ponda Kota Kendal Nomor 25048/WX/2003 tanggal 17  
Oktober 2003, telah di cek dan sesuai sah, sehingga pemeriksaan cukup diberi  
kode P.

Batas setelah bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang  
saksi yang mendapat keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman | Putusan Nomor 027/Pdt.G/2018/P.A.Kd





1. **Badaria binti Badeng**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Samudra RT.02 RW.01 Kelurahan Puuday Kecamatan Abeli Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pesta perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kira-kira 8 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri kira-kira satu tahun kemudian mereka berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan bernama Rika ketika mereka lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, cuma saksi mendengar info dari Penggugat sendiri katanya sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

*Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi*





1. Bahwa Rina Rendi Barong, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Samudra RT.02 RW.01 Kelurahan Puday Kecamatan Abell Kota Kendari, di bawah surutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pengugat karena Pengugat adalah saudara satu kali adik, sedang Terugat saksi kenal setelah menikah dengan Pengugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pesta pernikahan Pengugat dengan Terugat;
- Bahwa Pengugat menikah dengan Terugat pada tanggal 18 Oktober 2008;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Terugat tinggal di rumah orang tua Terugat di Jira-kita 8 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah sendiri kira-kira satu tahun kemudian mereka berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dengan Terugat awalnya rukun-rukun sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pengugat dan Terugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pengugat dan Terugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Terugat tidak melakukan pekerjaan dalam rumah tangga dan beres-beres dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Terugat berpacaran dengan perempuan bernama Rina Kelik mereka kawin di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pengugat dan Terugat berpacaran, cuma saksi mendengar info dari Pengugat sendiri katanya sudah berpacaran dan Terugat sering memukul Pengugat;
- Bahwa Pengugat dan terugat telah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya tanpa memberi nafkah kepada Pengugat dan tidak ada biaya yang ditanggung Terugat sebagai jaminan hidup Pengugat dan anaknya;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pengugat dengan Terugat namun tidak berhasil karena Pengugat sudah tidak mau lagi;

Testimoni 4 dari 13 halaman. Nomor 027900162016PABAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Arfa bin La Musa**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh pabrik ikan, bertempat tinggal di jalan Napa Baleno Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu tiga kali saksi, sedang Tergugat saksi kenal sebelum menikah karena Tergugat teman kerja saksi;
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain di jalanan;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini saksi ketahui karena Tergugat teman kerja saksi dan kalau sudah gajiannya dihabiskan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi mereka sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi*



3. Arie Idris La Muis, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, bekerja penuh waktu sebagai pengemudi taksi, bertempat tinggal di Jalan Kaya Balono Kelurahan Labulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, di bawah sampanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepuh juga kali saksi, sedang Penggugat saksi kenal sebelum menikah karena Penggugat teman kerja saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa Penggugat dan Penggugat telah menikah, tetapi saksi tidak yakin lagi;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat telah bekerja tempat tinggal 4 tahun lamanya;
- Bahwa penggabungan tidak yakin karena Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat berpacaran dengan perempuan lain di jalan;
- Bahwa selama hidup bersama, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini saksi ketahui karena Penggugat teman kerja saksi dan kalau sudah gajiannya langsung dibelikan untuk membeli kebutuhan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat keluarga telah berusaha untuk menuntun kembali Penggugat dan Penggugat tetapi mereka sudah tidak mau lagi;
- Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya telah pada pendengarannya untuk bercerai dengan Penggugat dan orang buangan;
- Bahwa untuk mempersiapkan urusan putusan ini maka segala yang diperlukan dalam bentuk acara persidangan dianggap selesai dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Motivasi, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mendapatkan perintah dalam gugat perkara di muka;

Menimbang 2 dan 3 bahwa Putusan Nomor 02/2019/GS/PT.3/KPA/KS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali namun tidak berhasil, dan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, awal rumah tangganya pernah rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan patut, karena itu ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh Karena perkara ini menyangkut perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Badaria binti Badeng (sepupu satu kali Penggugat) dan Arfah bin La Musa (sepupu tiga kali Penggugat),

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menetapkan  
Pengugat sebagai terdakwa dan bereslah untuk kembali namun tidak berhasil,  
dan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tidak dapat  
dilaksanakan karena pihak Terugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengugat mendalilkan bahwa  
Pengugat dengan Terugat adalah suami istri yang rumah tangganya pernah  
rukun dan dirumih 2 (dua) orang anak, sehingga Pengugat menaruh hati  
Pengadilan memberikan talak satu kali sesuai Terugat terhadap Pengugat  
dengan alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Pengugat dengan Terugat  
tidak terjadi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus  
menerus yang sulit untuk dihindari disebabkan Terugat sering melakukan  
kekurasan dalam rumah tangga dan Terugat berselisih dengan perempuan  
lain. Terugat telah pergi meninggalkan Pengugat sejak tahun 2012 sampai  
sekarang sudah 4 tahun lamanya tanpa pernah kembali kepada Pengugat.

Menimbang, bahwa Terugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil  
Pengugat tersebut karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun  
telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan patut, karena itu kelalai  
hakim Terugat tanpa alasan yang sah dianggap telah melanggar dan  
membatalkan dalil-dalil Pengugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pengugat tersebut di atas,  
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam  
perkara ini apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah  
tangga Pengugat dengan Terugat sudah sedemikian parah sehingga  
Pengugat dan Terugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian,  
maka untuk menghindari terjadinya penyimpangan hukum, maka Pengugat  
tetap diberikan bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk mengaitkan dalil gugatannya  
telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi masing-masing  
satu orang (saksi diri) Badang (sepuh satu kali Pengugat) dan Afa di La  
Kusa (sepuh tiga kali Pengugat).

Menimbang, bahwa bukti P adalah foto-foto Kutipan akun media yang  
diklaimkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermetresi orang dan telah

Hakim 6 dan 12 hakim Putusan Nomor 027/Pdt.GRA/2020/PT.



dicocokkan dan sesuai aslinya, isinya memuat peristiwa telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2003, bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat dalam keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas, telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat sikap dan perilaku Tergugat yang suka melakukan kekerasan/memukul Penggugat dan telah berselingkuh dengan wanita lain, keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar sendiri, tidak bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil dan keterangan Penggugat dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, awal rumah tangganya pernah rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa perselisihan yang terjadi disebabkan Tergugat melakukan kekerasan/memukul Penggugat dan telah berselingkuh dengan wanita lain, dan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi sejak tahun 2012 hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh majelis hakim setiap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk merukunkan tetapi juga tidak berhasil karena keduanya sudah tidak bersedia rukun kembali;

*Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi*





disusulkan dan sesuai sepiunya, telah memuat perilaku telah dilanggarkan. Akad nikah antara Pengugat dengan Terugat pada tanggal 16 Oktober 2008, bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengenai dan menentukan, dengan demikian terbukti Pengugat dan Terugat adalah suami istri yang sah.

Melihat dari hal-hal tersebut, saksi I dan saksi II yang diikutkan Pengugat dalam keterangan yang di bawah ini, sebagai mana tertera di atas, telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat sikap dan perilaku Terugat yang suka melakukan kekerasan fisik, verbal, dan psikis, dan telah berselingkuh dengan wanita lain, keterangan kedua saksi Pengugat dan Terugat telah berselingkuh dengan wanita lain, tidak berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar sendiri, tidak berdasarkan antara satu sama lain, bahkan telah beresolusi dengan dalil-dalil Pengugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materi kesaksian sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Pengugat. Melihat dari hal-hal tersebut, bukti-bukti yang diikutkan Pengugat dan Terugat dengan dalil-dalil dan keterangan Pengugat dalam persidangan telah dibuktikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Terugat adalah suami istri sah awal tahun tanggapnya pernah rukun dan dikenali 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Terugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dihindari.
- Bahwa perselisihan yang terjadi disebabkan Terugat melakukan kekerasan fisik, verbal, dan psikis, dan telah berselingkuh dengan wanita lain, dan telah berpisah sejak tanggal Terugat yang pergi sejak tahun 2012 hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya tanpa mendapat nafkah kepada Pengugat.
- Bahwa usaha untuk menuntaskan Pengugat dengan Terugat telah dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai pertengahan namun upaya tersebut tidak berhasil dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk menuntaskan tetapi juga tidak berhasil karena keduanya sudah tidak bersedia rukun kembali.

Halaman 7 dari 12 halaman, Tawaran Nomor 027798/G.2019/P.A.101





Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 2 di atas, menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan berselingkuh dengan perempuan lain, dengan demikian unsur pertama tersebut

*Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi*



Menimbang, bahwa Pengugat dalam bentuk gugatannya pada angka 3 di atas, menuntut agar Pengadilan menjatuhkan tidak satu pun putusan Terugat terhadap Pengugat, ini tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah memeriksa dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan adanya perceraian dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari keterangan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian bagi cerai tidak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perceraian dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perceraian dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dengan Terugat sehingga antara Pengugat dan Terugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya cerai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pengugat terbukti bahwa antara Pengugat dengan Terugat telah terjadi perceraian dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Terugat yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan berselingkuh dengan perempuan lain, dengan demikian unsur pertama tersebut

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 02/Pdt/P/2015/PA/KK



telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Tergugat yang pergi tidak pernah kembali dan tidak saling memperdulikan lagi, dan selama berpisah 4 tahun lamanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai namun tidak berhasil, dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak bersedia lagi rukun kembali, dengan demikian maka unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah terpenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk diwujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyatuz zaujaeni Fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis

*Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi*



telah terdapat;  
Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat pula bahwa sklar dah  
kecelakaan yang terjadi pada Pengadilan dengan Terugat  
telah terjadi pada tanggal 2012, Terugat yang pada  
pada sklar dan tidak saling mengembalik lagi, dan selama pada  
lainnya Terugat tidak pernah membahayakan Pengadilan  
dengan sklar unsur kedua dan ketiga juga telah terdapat;

Menimbang, bahwa terdapat pula setiap pengadilan Majelis Hakim telah  
pada untuk mengembalik pada Pengadilan untuk pembatalan namun tidak  
pada Pengadilan telah pembatalan untuk mengembalik  
namun tidak pada karena keduanya sudah tidak tersedia lagi untuk pembatalan,  
dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terdapat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik  
kesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pengadilan dengan Terugat  
sudah menjadi (broken marriage) dianda terdapat unsur-unsur  
terdapat pengadilan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan pengadilan  
seperti tersebut di atas, maka gugatan Pengadilan untuk pembatalan dengan  
Terugat pada untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terdapat perkara ini dapat ditetapkan pula  
yang pada Mahkamah Agung RI Nomor 376 KAJ/1993 tanggal 26 Maret  
1993 yang atas hukumnya menyatakan apabila suami telah terjadi  
pembatalan dan kebangkrutan dan terjadi pada rumah tangga  
maka telah pada dan gugatan dari telah memenuhi ketentuan Pasal 19  
huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pengadilan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang  
dibentuknya sering terjadi pembatalan dan kebangkrutan akan sulit untuk  
dibuktikan rumah tangga yang pada rumah dan kasih sayang  
seperti yang dibuktikan oleh setiap pasangan suami istri. Hal tersebut sejalan  
dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Mada Hukyat Juz'ani Fii  
al-Adalah yang diambil oleh menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam  
menulus perkara ini yang menyatakan "dalam memilih lembaga  
telepembatalan ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis

Halaman 9 dan 12 halaman Putusan Nomor 027/Pdt.G/2016/P.A.Kd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah tidak ada lagi, maka membiarkan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat saat ini berarti menghukum salah satu pihak (istri atau suami) dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, sebagaimana dimaksud pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Saharuddin bin Hasan B) terhadap Penggugat (Asniati binti Nasir);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai

*Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi*

yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

# MEMORANDUM

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan belum hadir mengabaikan di persidangan tidak hadir;
2. Mengajukan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menentukan ialah satu dalam sidang Tergugat (Gubernur dan Hassan B) terhadap Penggugat (Asistat Hani);
4. Memberikan kepada Panitia Pengadilan Agama Kendari untuk memberikan putusan ini setelah pemeriksaan hukum tetap kepada Pegawai Periset Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aeli Kota Kendari tentang tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 0277/PUL.G/2016/PRA/Kel.






Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Muh.Husain Shaleh,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ansaruddin,S.H, dan Drs.M. Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Drs.Rahmading,M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;


Hakim Anggota

  
Drs. Ansaruddin, S.H.

Ketua Majelis



  
Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., M.H.

  
Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera

  
Drs. Rahmading, M.H

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi





Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Kota Kendal  
terpapar perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, untuk dicatat  
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.348.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
diadakan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2016 Masehi, bertempat  
dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriah, oleh kami Drs.Muhammad  
Shaleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ansarudin, S.H., dan Drs.M.  
Darwis Salam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Drs.Rahmading, M.H.,  
sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs.Muhammad Shaleh, S.H., M.H.

Drs.Ansarudin, S.H.

Panitera

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Drs.Rahmading, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 027/PJ/P/2016/2/P.A.Kil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 346.000,-</b>

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

**Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Kdi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)